



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 95 / Pdt.G/2015/PN.BIT

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

ALBERTH MAARTHEN KUKUS, Umur 51 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Kelurahan Sagerat Weru Satu Lingkungan 1 RT/RW 001/001 Kec. Matuari Kota Bitung ;-----

Selanjutnya di sebut sebagai PENGGUGAT;-----

L a w a n :-----

THERESIA CHRISTIANA SUMAKUD, Umur 49 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kelurahan Kumeresot Lingkungan II RT.V Kec. Ranowulu Kota Bitung ;-

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;-----

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dalam persidangan ;-----

Setelah memperhatikan surat-surat bukti ;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatan tertanggal 22 Juli 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 27 Juli 2015 dalam Register Nomor 95 /Pdt.G/2015/PN.Bit. telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan gugatan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Juli 1985 di Manado sebagaimana tertuang dalam kutipan akta perkawinan No. XV/12/1985 ;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama 1. Michael C.N Kukus, 2. Marsel J Kukus, 3. Mario R Kukus dan Morisco Richard Kukus jenis kelamin laki-laki lahir di Jayapura tanggal 28 Mei 1997 ;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana keluarga yang bahagia ;
4. Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagaimana suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
5. Bahwa azas dan tujuan perkawinan sebagaimana pada point 4 diatas pada awalnya berlaku dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup damai dan harmonis tetapi kemudian pada tahun 2013 sering terjadi cekcok dan perselisihan secara terus menerus sampai dengan sekarang ;
6. Bahwa penggugat dan tergugat sejak bulan september 2014 sudah tidak tinggal sama-sama dalam satu rumah lagi ;
7. Bahwa penggugat dan tergugat ingin berpisah secara baik-baik dan sudah ada surat kesepakatan untuk cerai ;
8. Bahwa oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian ;

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bitung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 18 Juli 1985 di Manado sebagaimana tertuang dalam kutipan akte perkawinan No. XV/12/1985 ;
3. Menetapkan anak yang bernama MORISCO RICHARD KUKUS jenis kelamin laki-laki yang lahir di Jayapura pada tanggal 28 Mei 1997 tetap berada dalam pengasuhan penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan panitera pengadilan Negeri Bitung untuk memberitahukan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke kantor catatan sipil kota Manado dan kantor catatan sipil Kota Bitung;
5. Biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan untuk kepentingan Tergugat telah datang menghadap kuasanya bernama : PIET KANGIHADI, SH., dan FENNY JOOTJE SANGOENDANG, SH Advokat / Penasihat Hukum, Berkantor di Jalan Sam Ratulangi 28 No. 6, Kelurahan Tanjung Batu, Lingkungan IV, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dibawah No.157/SK/2015/PN.Bit;-----

Menimbang, bahwa dalam rangkaian upaya perdamaian bagi kedua belah pihak, telah diperintahkan oleh Majelis Hakim agar kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian perkara secara mediasi dengan memilih mediator sebagaimana terdaftar di Pengadilan Negeri Bitung, akan tetapi mediasi sebagaimana dituangkan dalam surat laporan Hakim Mediator : PAUL B. PANE, SH ternyata mediasi tidak berhasil, maka acara persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas dan tanpa perubahan;-----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, pihak Tergugat telah membantah dengan mengajukan jawabannya tertanggal 18 Agustus 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar Penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) ;
2. Bahwa benar dari kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak yakni MICHAEL C.N. KUKUS, 27 tahun, MARSEL J KUKUS 25 tahun, MARIO R KUKUS 23 tahun dan MORISCO RICHARD KUKUS 17 tahun ;
3. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar ada cekcok, namun sesungguhnya percekocokan itu berawal dari sikap Penggugat sendiri yang tidak setia dalam kehidupan berumah tangga dimana Penggugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama HERAWATI RAMLI hingga diperoleh seorang anak laki-laki yang saat ini sudah berusia 6 tahun ;

4. Bahwa Penggugat juga tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami yang seharusnya memberi nafkah hidup bagi isteri dimana ternyata Penggugat hanya sesekali saja memberi biaya hidup bagi Tergugat yang jumlahnya hanyalah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) atau Rp. 500.000 (lima ratus ribu) sebulan dan tidak dilakukan setiap bulan ;
5. Bahwa menurut hukum suami atau isteri yang melakukan kesalahan tidak dapat mengajukan gugatan dan apabila dilakukan maka gugatan haruslah ditolak. Dalam perkara ini casu adalah jelas dan tidak dapat disangkal bahwa yang melakukan kesalahan adalah pihak penggugat yang nyata-nyata tidak setia dalam kehidupan rumah tangga dengan demikian gugatan penggugat haruslah ditolak ;
6. Bahwa penggugat sebagai seorang pegawai negeri tentu terikat dengan aturan dimana untuk mengajukan cerai haruslah mendapat ijin secara tertulis sesuai peraturan yang berlaku dan hal tersebut haruslah dilampirkan bersama gugatan yang apabila tidak dilakukan, maka gugatan haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;
7. Hal-hal selebihnya dalam gugatan ditolak sebagai tidak beralasan hukum dan mengada-ada ;

Berdasarkan pada segal ahal sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mohon yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Mohon keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang telah diajukan oleh pihak Tergugat dalam persidangan, pihak Penggugat telah menanggapi dalam Replik tertanggal 01 September 2015 dan atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menanggapi pula dalam duplik tertanggal 8 September 2015;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1: Surat Pernyataan Bersama, tertanggal 04 Agustus 2015 ;--
2. Bukti P-2: Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No. 712/1985, tertanggal 9 September 1986 ;-----
3. Bukti P-3: Foto Copy Kartu tanda Penduduk atas Nama ALBERTH MAARTHEN KUKUS ;-----
4. Bukti P-4: Foto Copy Surat Pernyataan Bersama tertanggal 5 Oktober 2015;-----
5. Bukti P-5: Foto Copy Ijin Perceraian tertanggal 26 Juni 2015;-----
6. Bukti P-6: Surat Permohonan Perceraian, tertanggal 26 Mei 2015;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas bertanda P-2, P-3, dan P-5 yang merupakan foto copy telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah bermeterai cukup, kecuali bukti surat bertanda P-4 merupakan Foto copy tanpa ditunjukkan aslinya, sedangkan bukti P-1, P-6, merupakan bukti surat Asli ;-

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1. Saksi JEMI JUNNI WENAS:-----
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;
 - Bahwa pada waktu perkawinan penggugat dan tergugat saksi tidak hadir ;
 - Bahwa saya tahu penggugat dan tergugat adalah suami isteri karena sering datang kerumah penggugat dan tergugat ;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai 4 orang anak ;
 - Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal bersama lagi ;
 - Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat berpisah karena pada saat saya kerumah mereka tergugat sudah tidak ada dirumah mereka ;
 - Bahwa saksi tidak tahu sekarang ini Tergugat tinggal dimana ;
 - Bahwa setahu saya penggugat memiliki wanita lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar, sedangkan Tergugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan ;---

2. Saksi MICHAEL CLIEF NICSON KUKUS :-----

- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat adalah suami isteri karena saksi adalah anak dari penggugat dan tergugat ;
- Bahwa saksi ada 4 bersaudara dari perkawinan penggugat dan tergugat ;
- Bahwa saudara saya yang bernama Marsel berada di Jayapura, Mario saat ini bekerja dan Marisco tinggal dengan papa;
- Bahwa Marisco lahir tahun 1997;
- Bahwa setahu saya permasalahan antara penggugat dan tergugat dimana sering terjadi percekocokkan antara penggugat dan tergugat ;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah membuat surat pernyataan bersama karena pada saat penggugat dan tergugat membuat surat tersebut saya tahu ;
- Bahwa sekarang ini penggugat dan tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama-sama sejak tahun 2013 ;
- Bahwa penggugat tinggal di sagerat sedangkan tergugat tinggal di Tangkoko ;
- Bahwa setahu saya penggugat dan tergugat sudah tidak bisa lagi dipersatukan dalam sebuah rumah tangga karena penggugat dan tergugat sering cekcok ;
- Bahwa dari pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan penggugat dan tergugat bahkan dari pihak gereja pernah mendamaikan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa tergugat pernah turun dari rumah selama 6 bulan sejak bulan november 2013 sampai dengan bulan April 2014 kemudian turun lagi sampai sekarang ;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di tangkoko sendiri;
- Bahwa setahu saya Tergugat pernah ada laki-laki lain selingkuhannya, sehingga Tergugat turun dari rumah, dimana saat itu saya masih duduk dibangku sekolah;
- Bahwa setahu saya Penggugat memiliki wanita lain untuk membalas Tergugat ;
- Bahwa saya setuju kalau Penggugat dan Tergugat bercerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar sedangkan Tergugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan ;---

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya telah mengajukan bukti surat, berupa :-----

1. Bukti P-1: Foto Copy Undangan Pesta Ulang Tahun dari Anak RIZKY CHRISTOFEL KUKUS ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas bertanda T-1 yang merupakan foto copy telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai serta bermeterai cukup ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :-----

1. Saksi AIRAWAH KAMARU :-----

- Bahwa saya tahu penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa setahu saksi masalah antara penggugat dan tergugat dimana penggugat ada berselingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa saksi tahu penggugat berselingkuh dari tergugat karena saya tinggal satu rumah (kost) bersama-sama dengan tergugat dimana tergugat menceritakan hal tersebut pada saat saya sedang memasak ;
- Bahwa saya tidak tahu apakah pihak keluarga pernah mendamaikan penggugat dan tergugat ;
- Bahwa setahu saya anak Penggugat dan Tergugat pernah datang pada Tergugat di tempat kost;
- Bahwa saya tidak tahu apakah tergugat memiliki laki-laki lain ;
- Bahwa saya tinggal bersama dengan Tergugat di tempat kost ;
- Bahwa saya sudah lama kenal dengan tergugat kurang lebih satu tahun ;
- Bahwa setahu saya sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saya tinggal di tempat kost bersama-sama Tergugat sudah satu tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Tergugat menyatakan benar, sedangkan Penggugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi CAROLIEN GORAHE :

- Bahwa saya tahu penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa saya tidak tahu kapan penggugat dan tergugat menikah ;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan penggugat dan tergugat mereka dikarunia 2 orang anak ;
- Bahwa saya kenal dengan penggugat dan tergugat karena saya sering makan dan membeli dirumah makan tergugat ;
- Bahwa setahu saya tergugat ada usaha jualan makanan ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan mereka kurang lebih 100 meter ;
- Bahwa saya sering melihat penggugat datang kerumah tergugat dan makan itu sekitar 2 tahun yang lalu ;
- Bahwa sekarang ini tergugat sudah tidak menjalankan usahanya ;
- Bahwa setahu saya Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di sagerat;
- Bahwa saya tidak tahu kalau penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi ;
- Bahwa saya tidak pernah mendengar penggugat dan tergugat bertengkar dan rumah tangga mereka akur-akur ;
- Bahwa saya tahu yang berselingkuh adalah penggugat dan saya dengar dari tergugat ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan sedangkan Tergugat menyatakan benar;--

Menimbang, bahwa setelah masing-masing pihak mengajukan kesimpulannya tertanggal 17 November 2015 dan 8 Desember 2015, akhirnya kedua belah pihak tidak akan mengajukan hal-hal lain dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;-----



-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama duduknya-perkara sebagaimana dalam gugatan Penggugat serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, maka inti pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Juli 1985 di Manado sesuai Kutipan Akte Perkawinan No. XV/12/1985;-----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Michael C.N. Kukus
 2. Marsel J.Kukus
 3. Mario R. Kukus
 4. Morisco Richard Kukus
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama dalam satu rumah karena perselisihan secara terus menerus ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ingin berpisah secara baik-baik dan sudah ada surat kesepakatan untuk cerai;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pokok gugatan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan: Apakah benar perkawinan Penggugat dengan Tergugat tiada harapan akan hidup rukun lagi dikarenakan perselisihan terus-menerus ? ;-----

Menimbang bahwa berhubung gugatan Penggugat dibantah Tergugat, maka berdasarkan (*Ex. Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 BW*) Penggugat harus diwajibkan lebih dahulu dibebani untuk membuktikan alasan/dalil gugatannya, demikian halnya dengan Tergugat juga wajib membuktikan kebenaran alasan/dalil sangkalan/bantahannya;-----

Menimbang bahwa guna membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan a quo, Penggugat telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi bernama saksi JEMI JUNNI WENAS dan saksi MICHAEL CLIEF NICSON KUKUS ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah pula mengajukan 1 (satu) bukti surat diberi tanda T.1 serta 2 (dua) orang saksi bernama Saksi AIRAWAH KAMARU dan Saksi CAROLIEN GORAHE;-----

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 1 Penggugat menghendaki agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dimana untuk menentukan mengenai hal ini Majelis Hakim akan menentukannya setelah memberi pertimbangan dan menetapkan keseluruhan petitum-petitum berikutnya;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai petitum-petitum gugatan ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menetapkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dari keterangan saksi-saksi maupun surat bukti yang diajukan dalam perkara ini dan tidak mengandung bantahan dari kedua belah pihak yaitu: -----

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Juli 1985 di Manado sesuai Kutipan Akte Perkawinan No. XV/12/1985;-----
2. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah ;-----

Menimbang bahwa apakah dengan bukti-bukti maupun fakta yang dihipun dari keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan, membuat Penggugat mampu membuktikan, setidaknya mampu memberikan petunjuk yang jelas hal kebenaran dalil-dalil gugatannya atau sebaliknya Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :--

Menimbang bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Penggugat yakni Saksi JEMI JUNNI WENAS dan Saksi MICHAEL CLIEF NICSON KUKUS maupun saksi yang diajukan Tergugat yakni Saksi AIRAWAH KAMARU dan Saksi CAROLIEN GORAHE pada pokoknya telah mendukung dalil gugatan a quo, dengan menerangkan bahwa: saksi saksi mengenal dan mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri, hal mana diperkuat bukti (P-2) Kutipan Akta Perkawinan No.712/1985 dengan daftar pemeriksaan No. XV/12/1985 yang menyebutkan pada pokoknya : di Manado pada hari Kamis tanggal 18 JULI 1985 telah dilangsungkan Perkawinan antara Albert Maarthen Kukus dan Theresia Christiana Sumakud, maka dengan demikian perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut benar terjadi dan sah menurut hukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya alasan yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam posita gugatannya point 3 dan 5 pada pokoknya: awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan damai dan harmonis, namun pada tahun 2013 sering terjadi cekcok dan perelisihan secara terus-menerus sehingga sejak bulan September 2014 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama dalam satu rumah, hal mana akan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa mencermati keterangan saksi Penggugat yakni Michael Clief Nicson Kukus (Anak dari Penggugat dan Tergugat) dihubungkan dengan bukti P-2, dapat diketahui, awal kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan damai sehingga telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Michael C.N. Kukus, Marsel J.Kukus, Mario R. Kukus, Morisco Richard Kukus, akan tetapi setelah beberapa tahun kemudian Penggugat dan Tergugat sering cekcok bertengkar terus –menerus sehingga sejak akhir tahun 2013 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama-sama sebagai suami istri, keterangan mana sesuai dengan keterangan Saksi JEMI JUNNI WENAS yang mengetahui dengan pasti Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak tinggal bersama-sama lagi karena saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat ternyata Tergugat tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat, begitu juga sesuai dengan keterangan saksi Tergugat yakni Saksi AIRAWAH KAMARU yang mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama –sama lagi karena Tergugat telah tinggal di tempat kost;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat yakni Michael Clief Nicson Kukus (Anak dari Penggugat dan Tergugat) ternyata dapat diketahui Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena adanya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yang awalnya disebabkan **Tergugat** keluar dari rumah atau turun dari rumah karena Tergugat berselingkuh dengan lelaki lain, perselingkuhan mana dari Tergugat di balas oleh Penggugat dengan melakukan perselingkuhan dengan wanita lain sampai Penggugat dan selingkuhannya memiliki anak (vide bukti T.1), hal mana sesuai dengan keterangan saksi Tergugat yakni Saksi AIRAWAH KAMARU dan Saksi CAROLIEN GORAHE yang pernah mendengar cerita dari Tergugat bahwa Penggugat berselingkuh dengan perempuan lain;-----

Menimbang, bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata telah pernah diupayakan untuk didamaikan baik melalui pimpinan Gereja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun antar keluarga, namun tidak berhasil (vide keterangan saksi Michael Clief Nicson Kukus (Anak dari Penggugat dan Tergugat) ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas telah nyata benar adanya permasalahan /perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, yang membuat Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama –sama lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 Tahun 1974 salah satu alasan perceraian adalah antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal mana jika dihubungkan dengan keadaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat sebagaimana terurai diatas telah nyata penggugat dan tergugat tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga yang menyebabkan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, amat terlebih sebagaimana bukti P.1 dan P.4 ternyata Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah / bercerai, hal mana juga adalah sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide: Putusan MARI nomor: 3160 K/Pdt/1985) yang menyatakan bahwa: *"Dalam suatu perkara perceraian tidak penting siapa yang menjadi penyebab dari suatu perselisihan dan pertengkaran dalam suatu kehidupan perkawinan, dan yang penting apabila telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran serta telah terbukti terjadi perpisahan tempat tinggal maupun perpisahan ranjang dan meja makan maka perkawinan harus diputus dengan perceraian ;*-----

Menimbang, bahwa mengenai status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (vide bukti P.3) yang wajib memperoleh ijin perceraian terlebih dahulu dari atasannya ketika mengajukan gugatan perceraian, dimana menilik dari pada Bukti P-6 adanya Permohonan Ijin Perceraian oleh Penggugat dapat mempertegas ketundukkan Penggugat terhadap aturan yang mewajibkan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk memperoleh Ijin atau Surat Keterangan dari Pejabat atau atasan, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990, sehingga atas permohonan ijin tersebut atasan Penggugat telah memberikan ijin Perceraian bagi Penggugat (vide bukti P.5 Surat Ijin Perceraian);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alasan dan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya menyangkut petitum point 2 (dua) sehingga cukup alasan pula mengabulkan petitum Penggugat point 2 (dua) tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum Poin 3 (tiga) oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa mencermati bukti surat yang diajukan Penggugat maupun Tergugat ternyata tidak didapati adanya bukti surat yang diajukan mengenai anak –anak Penggugat dan Tergugat, hal mana mengenai anak-anak Penggugat dan Tergugat hanyalah diketahui dari gugatan dan diketahui melalui keterangan saksi- saksi dari Penggugat dan Tergugat dalam persidangan yang mengetahui adanya anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, sedangkan dari saksi Michael Clief Nicson Kukus (Anak dari Penggugat dan Tergugat) dapatlah diketahui ternyata Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dimana anak yang keempat bernama MORISCO RICHARD KUKUS lahir tanggal 28 Mei 1997 dan tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karenanya anak Penggugat dan Tergugat bernama MORISCO RICHARD yang telah berumur lebih dari 18 tahun yang bukan lagi dikategorikan anak-anak, tetap akan tinggal bersama Penggugat, sedangkan adanya biaya -biaya yang timbul dalam pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut, akan menjadi tanggungan bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak itu kawin dan mandiri, hal mana sesuai dan sejalan dengan pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, menurut hemat Majelis Hakim cukup alasan untuk mengabulkan *Petitum* point 3 (tiga) gugatan Penggugat *a quo dengan sekedar merubah redaksionalnya menjadi* : “ Menetapkan anak yang bernama MORISCO RICHARD KUKUS jenis Kelamin laki-laki, lahir tanggal 28 Juli 1997 tetap tinggal bersama Penggugat, sedangkan biaya-biaya yang timbul selama pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut menjadi tanggungan bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut kawin dan mandiri “ ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa mencermati jawaban Tergugat ternyata Tergugat dalam jawabannya telah menyatakan Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan biaya hidup / nafkah hidup kepada Tergugat, hal mana menurut Majelis Hakim mengenai permintaan untuk biaya hidup Tergugat atau tuntutan biaya nafkah untuk istri haruslah diajukan terpisah dan bukan diajukan bersama-sama dalam gugatan mengenai perceraian (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1020 K/Pdt/1986);-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung dan Kota Manado guna dicatatkan /didaftarkan ke dalam daftar perceraian yang diperuntukan untuk itu ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil gugatannya, maka gugatan penggugat patutlah dikabulkan seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) Rbg, "barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara ", dengan demikian Majelis Hakim membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Mengingat Undang Undang No.1 tahun 1974 Jo Peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 dan peraturan lain yang bersangkutan ;-----

-----MENGADILI:-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Manadopada tanggal 18 Juli 1985 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 712 /1985 dengan daftar pemeriksaan No. XV/12/1985, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama MORISCO RICHARD KUKUS jenis Kelamin laki-laki, lahir tanggal 28 Juli 1997 tetap tinggal bersama Penggugat, sedangkan biaya-biaya yang timbul selama pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut menjadi tanggungan bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut kawin dan mandiri ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung dan Kota Manado guna dicatatkan/didaftarkan dalam daftar perceraian yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari SELASA tanggal 05 Januari 2016, oleh kami, FELIX R. WUISAN, SH.MH, selaku Hakim Ketua, RONALD MASSANG, SH.MH dan ALLANNIS CENDANA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh REYKE MUMEK, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung serta dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat .-

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

RONALD MASSANG, SH.MH

FELIX R. WUISAN, SH.MH

ALLANNIS CENDANA,SH

Panitera Pengganti

REYKE MUMEK, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-;	-----
2. Meterai Putusan	Rp. 6000,-;	-----
3. Redaksi putusan	Rp. 5000,-;	-----
4. Biaya Proses	Rp. 50.000,-;	-----
5. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-;	-----
Jumlah.....	Rp. 391.000,-;	-----

Terbilang : (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)